



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 274 /VI.02/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERDAPAT DI KELURAHAN WAY DADI,
KELURAHAN WAY DADI BARU, DAN KELURAHAN KORPRI JAYA,
KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN PENJUALAN TANPA LELANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah berupa lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung seluas 886.272 m² dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (1), dan ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu barang milik daerah dikategorikan sebagai “barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur”;
 - c. bahwa barang milik daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung seluas 886.272 m² telah ditempati oleh masyarakat dalam waktu yang lama dan telah berdiri bangunan di atas tanah dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung kepada masyarakat.
 3. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERDAPAT DI KELURAHAN WAY DADI, KELURAHAN WAY DADI BARU, DAN KELURAHAN KORPRI JAYA, KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN PENJUALAN TANPA LELANG.

KESATU : Melaksanakan penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan sertifikat HPL Nomor 01/Sukarame I seluas 626.391 m², HPL Nomor 02/Sukarame I seluas 238.606 m², dan HPL Nomor 03/Sukarame I seluas 21.275 m² tanpa lelang.

- KEDUA : Sebelum dilakukan penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilakukan penilaian Barang Milik Daerah berupa Tanah oleh penilai pemerintah atau penilai publik dan hasil penilaian dimaksud dijadikan sebagai harga dasar penjualan.
- KETIGA : Penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditujukan kepada masyarakat yang telah menempati, mendirikan bangunan, dan/atau menguasai lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- KEEMPAT : Pembayaran dilakukan secara tunai bertahap selama satu tahun dan disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah.
- KELIMA : Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terdapat di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung setelah pembayaran telah dilakukan secara keseluruhan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Mei 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung.
8. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
10. Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.